



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 04

TAHUN 2002

SERI C

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya Ikan sebagai bagian kekayaan daerah perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta memperhatikan kelestariannya;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, dipandang perlu diambil langkah-langkah pembinaan operasionalnya sehingga setiap Usaha Perikanan di Daerah ini berjalan secara baik dan terarah;
- c. bahwa untuk itu perlu diatur tentang tata cara Pemberian Perizinan Usaha Perikanan sehingga dapat digunakan sebagai

alat pengendalian dan pengawasan, pembinaan nelayan/petani ikan, pengawasan usaha perikanan dan merupakan sumber pendapatan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perizinan Usaha Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang - undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat antara lain di Lapangan Perikanan Laut kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1990);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536), sebagaimana pula telah diubah dengan PP Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara R Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Gorontalo;
- d. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo ;
- e. Usaha Perikanan adalah semua Usaha Perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan dan biota air lainnya termasuk kegiatan pengolahan, penyimpanan, pendinginan, mengawetkan, pengumpulan, penampungan dan pengangkutan untuk tujuan komersial;

- f. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (PK) / Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara / Daerah (BUMN/BUMD), Koperasi yang melakukan kegiatan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
- g. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial;
- h. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial;
- i. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan atau biota air lainnya, termasuk untuk pengangkutan ikan/biota air lainnya dan melakukan survey eksplorasi perikanan;
- j. Rumpon adalah Alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut;
- k. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
- l. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
- m. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan/badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha perikanan khususnya untuk kegiatan penangkapan, dan pembudidayaan, dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

- n. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari IUP;
- o. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPI) adalah Surat Izin yang harus dimiliki setiap kapal berbendera Indonesia dan Satuan Armada Penangkapan Ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan;
- p. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan/pengangkutan ikan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan;
- q. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam IUP;
- r. Perluasan pembudidayaan ikan/biota air lainnya adalah penambahan areal atau lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha di luar yang tercantum dalam IUP;
- s. Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan / atau kegiatan; UPL adalah upaya pengelolaan terpadu dalam pemanfaatan, pemantauan, penelitian, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup, agar fungsi lingkungan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dapat dipenuhi; UKL adalah upaya pemantauan pengulangan pengukuran pada komponen atau parameter lingkungan pada waktu – waktu tertentu;

- t. Pengusaha Perikanan adalah setiap kegiatan pemanfaatan kekayaan yang terdapat dalam sumber perikanan didalam wilayah Indonesia berdasarkan Izin Usaha yang diberikan oleh Pemerintah;
- u. Hasil Perikanan ialah ikan dan atau hasil hayati perairan lainnya sebagai hasil dari Pengusahaan Perikanan;
- v. Pungutan Perikanan adalah pungutan atas hasil penangkapan ikan yang dibayar kepada pemerintah oleh nelayan, perusahaan nasional murni, PMA dan PMDN;
- w. Pungutan Perikanan terdiri dari Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP);
- x. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) ialah pungutan Negara yang dikenakan kepada pemegang Izin Pengusahaan Perikanan (IUP), Surat Rekomendasi Alokasi Kapal dan Daerah Penangkapan;
- y. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) ialah Pungutan Negara yang dikenakan kepada pemegang Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIK/PPI) sesuai dengan hasil produksi perikanan yang diperoleh;
- z. Perairan Umum adalah genangan air yang terjadi secara alami atau buatan yang tidak dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum;

BAB II

JENIS USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha perikanan terdiri dari :
 - a. usaha penangkapan ikan;
 - b. usaha pembudidayaan ikan dan biota air lainnya;
 - c. usaha pengolahan ikan/rumput laut;

- d. usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan;
 - e. usaha penampungan ikan;
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi jenis-jenis kegiatan :
- a. penangkapan ikan dengan menggunakan kapal bermotor, perahu motor tempel dan perahu tanpa motor serta alat apung lainnya;
 - b. penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang menetap;
- (3) Usaha pembudidayaan ikan dan biota air lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi jenis-jenis kegiatan :
- a. budidaya di tambak;
 - b. budidaya di laut;
 - c. budidaya di air tawar (perairan umum dan kolam);
- (4) Usaha pengolahan ikan/rumput laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi jenis-jenis kegiatan
- a. pengasinan/pengeringan ikan atau rumput laut;
 - b. perebusan ikan;
 - c. pengalengan ikan;
 - d. pembekuan ikan;
 - e. pengasapan ikan;
- (5) Usaha pengumpulan/pengangkutan ikan sebagaimana di maksud ayat (1) huruf d meliputi jenis-jenis kegiatan :
- a. pengumpulan ikan/rumput laut;
 - b. pengangkutan ikan ke luar Daerah Provinsi ;
- (6) Usaha penampungan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penampungan ikan/ rumput laut;
 - b. penampungan biota air lainnya;

- (7) Pemasangan dan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan (Rumpon);

BAB III

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Setiap usaha perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk yang berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban memiliki Izin sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini adalah usaha perikanan yang perizinannya menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten / Kota dan usaha perikanan sebagai berikut :
- a. usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal tidak bermotor, bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) Gross Ton (GT) atau ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 m tidak diwajibkan memiliki IUP, kecuali yang menggunakan alat penangkap ikan yang berkantong yang dimodifikasi ;
 - b. kegiatan pembudidayaan air tawar yang dilakukan oleh petani di kolam air tenang dengan areal lahan tidak lebih dari 2 (dua) Ha, kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit (1 unit = 100 m), karamba jaring apung tidak lebih dari 4 unit (1 unit = 4 x (7x7x2,5m), karamba tidak lebih dari 50 buah (1 buah = 4 x 2 m);
 - c. kegiatan pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh petani ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 4 (empat) Ha atau dengan padat penebaran 50.000 (lima puluh ribu) benur/Ha;

d. kegiatan pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh petani ikan meliputi jenis :

1. ikan fin fish (kerapu, kakap putih dan baronang) dengan menggunakan tidak lebih dari 2 unit karamba (1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 / kantong);
2. rumput laut dengan menggunakan :
 - a) lepas dasar tidak lebih dari 20 unit (1 unit = 100 m);
 - b) rakit apung tidak lebih dari 20 unit (1 unit = 20 rakit);
 - c) long line tidak lebih dari 40 unit (1 unit = 20 long line);
3. teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 m unit;
4. kerang hijau, dengan menggunakan :
 - a) rakit apung 15 unit (ukuran : 4x4 per unit);
 - b) rakit tancap 15 unit (ukuran : 4x4 per unit);
 - c) long line 5 unit (ukuran : 100 m);
- e. kegiatan pembenihan ikan yang dilakukan oleh petani ikan meliputi :
 1. pembenihan ikan dilaut dengan kapasitas produksi maksimal 2 juta ikan laut per tahun;
 2. pembenihan ikan di air tawar dengan kapasitas produksi maksimal 1,2 juta benih ikan air tawar (mas, lele, tawes, nila) dan atau maksimal 500.000 ekor benih ikan air tawar (ikan hias, tukor labi-labi, percil kodok, patin dan gurame);
 3. pembenihan udang dengan kapasitas produksi maksimal 50 juta nauplii atau 2,5 juta benur per tahun;

4. dalam hal Izin Usaha Perikanan yang menggunakan kapal perikanan / alat tangkap statis wajib memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI);
- (3) Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran $\geq 10 - 30$ GT/ berkekuatan $\geq 30 - 90$ DK yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan yang berdomisili tetap/sementara di wilayah Provinsi Gorontalo untuk menangkap dan atau mengangkut ikan wajib memiliki Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) dari Gubernur, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk pelagis besar dan 2 (dua) tahun untuk pelagis kecil;
- (4) Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran $\geq 10 - 30$ GT/ berkekuatan $\geq 30 - 90$ DK yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan yang berdomisili tetap/sementara di wilayah Provinsi Gorontalo untuk mengangkut ikan wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) dari Gubernur yang berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- (5) Setiap kapal perikanan Berbendera Indonesia $\geq 10 - 30$ GT/ berkekuatan $\geq 30 - 90$ DK untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan wajib memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI) dari Gubernur yang berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (6) Setiap pemasangan dan penempatan alat bantu penangkapan (rumpon) laut wajib memiliki Izin dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan;
- (7) Gubernur memberikan Izin Usaha Perikanan sebagai mana ayat (1) huruf b Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yakni tidak menggunakan modal/tenaga kerja asing dengan ketentuan sebagai berikut :
- a usaha pembudidayaan ikan di air tawar (kolam dan perairan umum) yang nilai investasinya lebih dari Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

- b. usaha pembudidayaan ikan/udang/biota air lainnya di tambak yang nilai investasinya lebih dari Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);
- c. usaha pembudidayaan ikan/biota air lainnya di laut yang nilai investasinya lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- d. usaha pembenihan ikan air tawar yang nilai investasinya lebih dari Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. usaha Pembenihan ikan laut / udang yang nilai investasinya lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Pasal 4

- (1) Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan perizinan usaha perikanan meliputi :
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
- (2) Kewenangan Bupati/Walikota memberikan perizinan usaha perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini meliputi IUP, SPI, SIKPPII, SIKPII kepada Perusahaan Perikanan atau Perorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah laut Kabupaten/Kota yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar atau kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 GT (Gross Ton) atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 DK (Daya Kuda) serta tidak menggunakan tenaga asing;
- (3) Kewenangan Bupati/Walikota memberikan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini dengan tidak menggunakan modal asing dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. usaha pembudidayaan ikan air tawar yang nilai investasinya tidak melebihi Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah);
- b. usaha pembudidayaan ikan/udang di tambak yang nilai investasinya tidak melebihi Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);
- c. usaha pembenihan ikan air tawar yang nilai investasinya tidak melebihi Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. usaha pembenihan ikan laut/udang yang nilai investasinya tidak melebihi Rp.2.500.000.000., (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- e. usaha pembudidayaan ikan laut atau biota air lainnya yang nilai investasinya tidak lebih dari Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Pasal 5

Pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

Pasal 6

Dalam hal perorangan/Badan Hukum yang melakukan kegiatan budidaya/pengolahan ikan sebagaimana ayat (1) Pasal 2 huruf b dan c Peraturan Daerah ini dalam pemanfaatan lahan harus ada rekomendasi dari Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk;

Pasal 7

Setiap penerbitan dan perpanjangan IUP, SPI, SIKPPII dan SIKPII yang dan atau perpanjangan perizinan SPI, SIKPPII dan SIKPII tersebut dikenakan biaya perizinan yang akan diatur melalui Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota.

BAB IV

SYARAT MEMPEROLEH IUP, SPI, SIKPPII, SIKPII

Pasal 8

- (1) Syarat untuk mendapatkan IUP yakni mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan :
 - a. rencana usaha;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. akte pendirian perusahaan atau kartu tanda penduduk untuk usaha perorangan
 - d. pernyataan kesanggupan membayar pungutan perikanan sesuai reraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Penyajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH) /Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), bagi usaha pembudidayaan ikan;
 - f. rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat bagi usaha Pembudidayaan Ikan ;
 - g. pemeriksaan lapangan oleh petugas;
- (2) Syarat untuk mendapatkan SPI yakni mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan :
 - a. salinan IUP yang dilegalisir;
 - b. rencana usaha/laporan produksi;
 - c. salinan tanda pendaftaran kapal (Gross Akte);
 - d. salinan surat ukur kapal;
 - e. salinan sertifikat kelaikan dan pengawakan;
 - f. salinan dokumen teknis alat penangkap ikan yang digunakan;
 - g. hasil pemeriksaan fisik kapal oleh petugas;
 - h. bukti pembayaran pungutan perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;

- (3) Syarat untuk mendapatkan SIKPPII yakni mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan :
- a. salinan IUP yang dilegalisir;
 - b. talinan tanda pendaftaran kapal (gross akte);
 - c. salinan surat ukur kapal;
 - d. salinan sertifikat kelaikan dan pengawakan;
 - e. salinan dokumen teknis alat penangkap ikan yang digunakan;
 - f. hasil pemeriksaan fisik kapal oleh petugas;
 - g. bukti pembayaran pungutan perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Syarat untuk mendapatkan SIKPII yakni mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan :
- a. salinan IUP yang dilegalisir;
 - b. salinan tanda pendaftaran kapal (Gross Akte);
 - c. salinan surat ukur kapal;
 - d. salinan sertifikat kelaikan dan pengawakan;
 - e. salinan dokumen teknis alat penangkap ikan yang digunakan;
 - f. hasil pemeriksaan fisik kapal oleh petugas;
 - g. nama pelabuhan perikanan tempat memuat dan pelabuhan tujuan;

Pasal 9

Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian IUP, SPI, SIKPPII, SIKPII dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini diatur oleh Gubernur dan atau Bupati/Walikota.

BAB V
PENCABUTAN IUP, SPI, SIKPPII DAN SIKPPI

Pasal 10

- (1) IUP dapat di cabut oleh Pemberi Izin dalam hal Perusahaan Perikanan :
 - a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin, atau;
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan Laporan yang tidak benar, atau;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP, atau;
 - d. memindahtangankan IUP nya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin, atau;
 - e. selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan usahanya.
- (2) SPI dapat di cabut oleh pemberi izin apabila :
 - a. perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP atau SPI, atau;
 - b. perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan, atau;
 - c. perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SPI tersebut, atau;
 - d. IUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan tersebut di cabut oleh pemberi izin, atau;
 - e. perusahaan perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) SIKPPII dapat di cabut oleh pemberi izin apabila :
 - a. perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SPI atau SIKPPII, atau;
 - b. perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan, atau;

- c. perusahaan perikanan selama 1 (satu) tahun sejak SIKPPII di keluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya, atau;
 - d. IUP dicabut oleh pemberi izin, atau;
 - e. perusahaan perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (4) SIKPPII dapat dicabut oleh pemberi izin apabila :
- a perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SPI dan SIKPPII, atau;
 - b perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan pengangkutan ikan, atau;
 - c perusahaan perikanan selama 1 (satu) tahun sejak SIKPPII dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - d IUP dan SPI dicabut oleh pemberi izin, atau;
 - e perusahaan perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara Pencabutan IUP, SPI, SIKPPII dan SIKPPII ditetapkan oleh Gubernur dan atau Bupati/ Walikota

BAB VI

PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 12

- (1) Perusahaan perikanan/perorangan yang melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan Pungutan Perikanan;

- 2) Pungutan Perikanan terdiri dari Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP);
- 3) Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) didasarkan atas jenis, ukuran, dan jumlah kapal serta jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan;
- 4) Pungutan Hasil Perikanan (PHP) didasarkan atas produktivitas kapal serta Harga Patokan Ikan (HPI);
- 5) Kapal-kapal perikanan yang tidak memiliki Izin usaha/SPI yang mendaratkan ikan pada pangkalan/pelabuhan perikanan/ pelabuhan Umum atau yang mendaratkan ikan langsung pada perusahaan penampung wajib mendapatkan rekomendasi Gubernur, dan dikenakan pungutan perikanan sesuai pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini;

Pasal 13

- (1) Besarnya Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per Gros Torage (GT) per alat tangkap dikalikan ukuran kapal Gros Torage (GT).
- (2) Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dikalikan produksi seluruh ikan yang dihasilkan dari usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a,c dan d Peraturan Daerah ini dikalikan Harga Patokan Ikan (HPI);
 - b. sebesar 1% (satu persen) dikalikan produksi ikan yang dihasilkan dari usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini dikalikan Harga Patokan Ikan (HPI);

- (3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah dan dialokasikan :
- a. sebesar 55 % (lima puluh lima persen) untuk Pemerintah Provinsi;
 - b. Sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk dana pembinaan pelestarian sumberdaya ikan;
 - d. Sebesar 5 % (lima persen) untuk upah pungut, yang peraturannya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pungutan perikanan dikenakan terhadap kapal penangkap ikan dengan bobot sama atau lebih besar dari 10 (sepuluh) Gross Tonnage sampai dengan 30 GT atau.
- (2) Menggunakan mesin berkekuatan sama atau lebih dari 30 (tiga puluh) daya kuda s/d 90 (sembilan puluh) daya kuda, dan tidak menggunakan tenaga asing.
- (3) Beroperasi di luar 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

Pasal 15

Tata cara pemungutan dan penyerahan serta pengalokasian pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Kepala Daerah dan dibantu oleh aparat Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat;

Pasal 17

Perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP, SPI, SIKPPII dan SIKPII wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai usahanya kepada Pemberi Izin;

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1), (3), (4), (5), (6) dan pasal 4 ayat (2), (3) Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

IUP, SPI, SIKPPIL dan SIKPIL pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur;

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 04 SERI "C")

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

UMUM

Bahwa Perizinan Usaha Perikanan dan Sumberdaya Perikanan merupakan dua masalah yang sifatnya berbeda, akan tetapi mempunyai ikatan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Usaha Perikanan merupakan kegiatan Pengumpulan Hasil Perikanan, termasuk Pembudidayaan, baik secara tradisional maupun dengan teknologi moderen yang dalam pelaksanaannya kadang-kadang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun terhadap kelestarian sumberdaya perikanan itu sendiri.

Sebagai upaya untuk mencegah timbulnya dampak negatif tersebut dan sekaligus untuk menjaga agar sumberdaya perikanan yang ada tetap lestari sehingga secara terus menerus dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap Usaha Perikanan yang beroperasi diwilayah Provinsi Gorontalo melalui Perizinan.

Dengan terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan dimaksud, maka dapat pula dilakukan penggalan Sumber-sumber Pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah melalui Pengenaan Pungutan Perikanan terhadap Perusahaan Perikanan/Perorangan yang melakukan kegiatan Usaha Perikanan di Provinsi Gorontalo.

Agar maksud tersebut diatas dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha dan Kelestarian Sumberdaya Perikanan serta Pungutan Perikanan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 22 : cukup jelas